

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Bersama ini disampaikan hasil Audit Verifikasi Lagalitas Kayu (VLK), sebagai berikut :

I Nama LV-LK : PT. Nusa Kelola Lestari
Alamat : Jl. Sancang No 7H
Telpon/Fax : 0251-8574341
Email : nusakelolalestari@gmail.com
Website : www.nklestari.com

Telah selesai melaksanakan audit lapangan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK),
terhadap :

II. Nama Auditee : PT Mutiara Akasyah Furnitama
Izin SIUP : 517/4146/11.01/PK/XII/2017 tanggal 29 November 2017
Produk : Perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga (46499), Perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya YTDL (46636), Perdagangan besar bahan kontruksi dari kayu (46639), Perdagangan besar bahan kontruksi lainnya.
Jenis usaha : Eksportir Non Produsen
Lokasi : Perumahan Wisata Hati No.H.75 Kelurahan Kudu, Kecamatan Genuk, Kota Semarang.

III. Waktu Pelaksanaan : Tanggal 5 s/d 6 Januari 2018

IV. Hasil Penilaian : Berdasarkan Hasil Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap PT Mutiara Akasyah Furnitama dinyatakan **LULUS** karena PT Mutiara Akasyah Furnitama memenuhi semua standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Pengelolahan Hutan Produk Lestari No P.14/PHPL/Set/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 dan SE.21/PHPL/PPHH/HPL.3/12/2016 tanggal 6 Desember 2016 tentang Pelaksanaan Verifikasi Lehalitas Kayu pada Eksportir Non Produsen mengenai perubahan Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Eksportir Non Produsen Kriteria K.1.1 Verifier "e" dan Kriteria 2.1 Verifier "a" (Metode Vrifikasi dan Norma Penilaian) sesuai dengan, Lampiran 2.10 yakni Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada pemegang Eksportir Non Produsen, Lampiran 3.8 Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Eksportir Non – Produsen.

Bogor, 16 Januari 2018

PT. Nusa Kelola Lestari



Ir. TB.R Unu Nitibaskara, MM
Direktur Utama

KEPUTUSAN SERTIFIKASI
No. 029/VLK/NKL/I/2018

Tentang

**PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
PADA PEMEGANG EKSPORTIR NON PRODUSEN
PT MUTIARA AKASYAH FURNITAMA**

- Menimbang : 1. Hasil verifikasi dari Auditor Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.710/Menhut-VI/BPPHH/2015 tanggal 24 Maret 2015
2. Surat Keputusan Menteri kehutanan No. SK 11/Menhut-VI/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 6067/Menhut- II/BPPHH/2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP-VI)
3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tanggal 19 Juni 2014 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
5. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
6. SE.21/PHPL/PPHH/HPL.3/12/2016 tanggal 6 Desember 2016 tentang Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Ekspertir Non Produsen mengenai perubahan Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Ekspertir Non Produsen Kriteria K.1.1 Verifier "e" dan Kriteria 2.1 Verifier "a" (Metode Verifikasi dan Norma Penilaian)
7. Pedoman Mutu Sertifikasi VLK No. PR-NKL-03 Prosedur Sertifikasi Legalitas kayu.

Memperhatikan: Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : **SPK-028/NKL/XII/2017**

Memutuskan

- Menetapkan : 1. Berdasarkan Hasil Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap PT Mutiara Akasyah Furnitama dinyatakan **LULUS** karena PT Mutiara Akasyah Furnitama memenuhi semua standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produk Lestari No P.14/PHPL/Set/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 dan SE.21/PHPL/PPHH/HPL.3/12/2016 tanggal 6 Desember 2016 tentang Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Eksportir Non Produsen
2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Tanggal : 16 Januari 2018

Mengetahui



Ir. TB.R Unu Nitibaskara,MM
Direktur Utama



Ir. Sunari, MM
Direktur Teknik

**RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
EKSPORTIR NON PRODUSEN PT MUTIARA AKASYAH FURNITAMA
KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH**

1) Identitas LVLK :

- (a) Nama Lembaga : PT. Nusa Kelola Lestari
- (b) Nomor Akreditasi : LVLK-018-IDN
- (c) Alamat : JL. KH. Shole Iskandar Km.4, Tanag Sareal, Bogor,16166
- (d) Nomor telepon/faks/E-mail : (0251) 8574341
Email : Nusakelolalestari@gmail.com
- (e) Direktur Utama : Ir. TB.R Unu Nitibaskara, MM
- (f) Standar :
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Perdirjen PHPL No.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 dan SE.21/PHPL/PPHH/HPL.3/12/2016 tanggal 6 Desember 2016 tentang Pelaksanaan Verifikasi Lehalitas Kayu pada Eksportir Non Produsen mengenai perubahan Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Eksportir Non Produsen Kriteria K.1.1 Verifier “e” dan Kriteria 2.1 Verifier “a “
- (g) Tim Audit :
➤ Agus Gumelar, Amd (Auditor VLK)
- (h) Pengambil Keputusan :
➤ Prof. Dr.Ir. Ombo Setjapraja. M.SC

2) Identitas Auditee :

- (a) Nama Auditee : PT Mutiara Akasyah Furnitama
- (b) Nomor & Tanggal SIUP : No. 517/4146/11.01/PK/XII/2017 tanggal 19 Oktober 2016
- (c) Produk : Perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga (466499), Perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya YTDL (46636), Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu (46639), Perdagangan besar bahan konstruksi lainnya

- (d) Lokasi : Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
- (e) Alamat Kantor : Perumahan Wisata Hati No.H.75 Kelurahan Kudu,
Kecamatan Genuk, Kota Semarang.
- (f) Pengurus Perusahaan :
- Direktur Utama : Sri Ekowati
 - Direktur : Walgiyem
 - Komisaris Utama : Andrie Musta'in
 - Komisaris : Dwi Tulusono

3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Persiapan	Bogor, 21 s/d 23 Desember 2017	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee ☐ Menetapkan metodologi Verifikasi ☐ Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Verifikasi dan Observasi lapangan ☐ Penyusunan Rencana kerja Kegiatan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan		
Pertemuan Pembukaan	Kantor PT Mutiara Akasyah Furnitama tanggal 5 Januari 2108	<p>Menyampaikan hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ Perkenalan Tim Auditor ☐ Sistem verifikasi legalitas kayu (prinsip, kriteria, dan indikator) ☐ Metodologi verifikasi ☐ Rencana kerja/jadwal pelaksanaan penilaian lapangan ☐ Konfirmasi pendamping tim/wakil manajemen ☐ Konfirmasi data dan dokumen menurut spesifikasi keperluan dan lokasi pengelolaan informasi ☐ Permohonan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data selama proses audit ☐ Penandatanganan BA pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor PT Mutiara Akasyah Furnitama	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	tanggal 5-6 Januari 2108	untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu
Pertemuan Penutupan	Kantor PT Mutiara Akasyah Furnitama tanggal 6 Januari 2108	<p>Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ Menyampaikan hasil verifikasi lapangan ☐ Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan ☐ Konfirmasi temuan lapangan dan pemenuhan bukti audit ☐ Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit. ☐ Penandatanganan tally sheet berdasarkan kesepakatan bersama. ☐ Menyampaikan rasa terima kasih kepada auditee atas kerjasamanya
Penyusunan Laporan	Bogor, Tanggal 13 -14 Januari 2018	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Auditor menyusun laporan VLK PT Mutiara Akasyah Furnitama ☐ Panel hasil Audit VLK PT Mutiara Akasyah Furnitama dan pembahasan pemenuhan setiap verifier (internal auditor)
Pengambilan Keputusan	Kantor PT. NKL. Bogor, Tanggal 16 Januari 2018	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Berdasarkan hasil Verifikasi Legalitas Kayu diputuskan bahwa PT Mutiara Akasyah Furnitama dinyatakan Lulus karena Memenuhi yang menjadi standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 dan SE.21/PHPL/PPHH/HPL.3/12/2016 tanggal 6 Desember 2016 tentang Pelaksanaan Verifikasi Lehalitas Kayu pada Eksportir Non Produsen mengenai perubahan Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Eksportir Non Produsen Kriteria K.1.1 Verifier “e” dan Kriteria 2.1 Verifier “a “ Lampiran 2.10 .

4) Resume Hasil Penilaian

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
P1. Pemegang Izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.		
K1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Indutsri pengolahan, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
1.1.1. Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	PT Mutiara Akasyah Furnitama memiliki No.10 tanggal 16 November 2017 oleh Notaris Ida Widiyanti,S.H dan telah di daftarkan ke Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan keputusan No: AHU-0052536.AH.01.01 Tahn 2017 tanggal 20 November 2017
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	Memenuhi	PT Mutiara Akasyah Furnitama memiliki No.517/4146/11.01/PK/XII/2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tanggal 29 November 2017, Izin SIUP berlaku selama perusahaan menjalankan usahanya. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Perubahana Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36.M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Pasal 7 ayat 1 “SIUP berlaku selama Perusahaan Perdagangan Menjalankan kegiatan usaha”.
c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Mutiara Akasyah Furnitama memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan dengan Nomor : 11.01.1.46.11834 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tanggal 4 Desember 2017 dengan masa berlaku 4 Desember 2022.

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 08/M-DAG/PER/2/2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37.M-DAG/PER/9/2007 tentang penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan Pasal 9 ayat 14 “ TDP berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan wajib diperbaharui paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir “. dan Pasal 9A ayat 4 “ Jika dalam waktu 3 (Tiga) hari kerja pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterbitkan, Maka TDP yang lama dianggap tetap berlaku dan sudah diperbaharui.
d. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)	Memenuhi	PT Mutiara Akasyah Furnitama memiliki dokumen NPWP No. 83.325.470.9-518.000 dan SKT No. S-6994KT/WPJ.10/KP.1703/2017
e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan industri skala kecil (TDI atau industri rumah tangga/pengrajin) bukan pemilik Eksportir yang telah memiliki S-LK atau DKP Sesuai dengan Surat Edaran No.21/PHPL/PPHH/HPL. 3/12/2016 tanggal 6 Desember 2016 Tersedia dokumen perjanjian kerjasama dengan industri mitra yang telah memiliki S-LK atau DKP	Memenuhi	Tersedia dokumen perjanjian bahan baku antara PT Mutiara Akasyah Furnitama dengan pemasok yang memiliki S-VLK atau DKP (2 yang memiliki S-LK dan 5 yang menggunakan DKP).

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
P.2 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan produk industri kehutanan.		
2.1 Pemindah tangan produk kayu olahan dari pemasok ke Eksportir Non Produsen		
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
<p>a. Produk yang diterima berasal dari industri non ekspor: skala kecil (TDI atau industri rumah tangga/pengrajin) yang telah memiliki S-LK atau DKP.</p> <p>Sesuai dengan Surat Edaran No.21/PHPL/PPHH/HPL. 3/12/2016 tanggal 6 Desember 2016</p> <p>a. Seluruh penerima produk kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli/nota dan dokumen hasil hutan yang sah</p> <p>b. Seluruh industri mitra memiliki S-Lk atau DKP</p>	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan pemeriksaan dokumen Perjanjian Kerjasama dan S-LK/DKP selama periode audit Oktober – Desember 2017 PT Mutiara Akasyah Furnitama belum menerima bahan baku dari pemasok yang memiliki S-VLK . 2. PT Mutiara Akasyah Furnitama memiliki kerjasama dengan pemasok yang sudah di S-VLK
<p>b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	<i>Not Applicable</i>	<p>PT Mutiara Akasyah Furnitama belum melakukan pembelian produk dari pemasok yang sudah ber S-VLK selama periode Oktober – Desember 2017 sehingga dokumen angkutan yang sah belum di tersedia.</p>
<p>c. Laporan mutasi produk</p>	Memenuhi	<p>Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan mutasi pencatatan barang berupa LMK yang dilampirkan dengan rekapitulasi barang masuk dengan volume 0 M³ dan rekapitulasi penjualan dengan volume 0,000 M³ selama periode audit Oktober - Desember 2017 PT Mutiara Akasyah Furnitama stok akhir sebesar 0 M³.</p>

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
P.2 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan produk industri kehutanan.		
2.2 Ekspor produk industri kehutanan		
2.2.1 Ekspor produk Industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
a. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	<i>Not Applicable</i>	PT Mutiara Akasysah Furnitama belum melakukan ekspor produk yang terbuat dari kayu sehingga dokumen Pemberitahuan ekspor barang (PEB) belum dapat di verifikasi. Verifier 2.2.1.a .belum diterapkan (Not Applicable
b. <i>Packing list (P/L)</i> .	<i>Not Applicable</i>	PT Mutiara Akasysah Furnitama belum melakukan ekspor produk yang terbuat dari kayu sehingga dokumen <i>Packing list (P/L)</i> belum dapat di verifikasi Verifier 2.2.1.b .belum diterapkan (Not Applicable)
c. <i>Invoice</i> .	<i>Not Applicable</i>	PT Mutiara Akasysah Furnitama belum melakukan ekspor produk yang terbuat dari kayu sehingga dokumen <i>invoice</i> belum dapat di verifikasi Verifier 2.2.1.c belum diterapkan (Not Applicable)
d. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	<i>Not Applicable</i>	PT Mutiara Akasysah Furnitama belum melakukan ekspor produk yang terbuat dari kayu sehingga dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> belum dapat di verifikasi Verifier 2.2.1.d belum diterapkan (Not Applicable)
e. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	<i>Not Applicable</i>	PT Mutiara Akasysah Furnitama belum melakukan ekspor produk yang terbuat dari kayu sehingga Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal belum dapat di verifikasi. Verifier 2.2.1.e belum diterapkan (Not Applicable)
f. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	<i>Not Applicable</i>	PT Mutiara Akasysah Furnitama belum melakukan ekspor produk yang terbuat dari kayu sehingga dokumen Hasil Verifikasi Teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis belum dapat di verifikasi Verifier 2.2.1.f. belum diterapkan (Not Applicable)
g. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	<i>Not Applicable</i>	PT Mutiara Akasysah Furnitama belum melakukan ekspor produk yang terbuat dari kayu sehingga dokumen Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar belum dapat di verifikasi. Verifier

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		2.2.1.g. belum diterapkan (Not Applicable)
h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Not Applicable	PT Mutiara Akasyah Furnitama belum melakukan ekspor produk yang terbuat dari kayu sehingga Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya belum dapat di verifikasi Verifier 2.2.1.h belum diterapkan (Not Applicable)
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3.		
a. Implementas prosedur K3.	Memenuhi	PT Mutiara Akasyah Furnitama memiliki SOP K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3 dengan surat Keputusan Direktur Nomer : 001/SP/PT-MAF/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 atas nama Ibu Tina Rosiana.
b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri..	Memenuhi	PT Mutiara Akasyah Furnitama dilengkapi dengan peralatan K3 yang berada dalam kondisi baik dan berfungsi baik.
c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT Mutiara Akasyah Furnitama periode 3 Bulan (Oktober-Desember 2017) terakhir tidak terjadi kecelakaan kerja, tetapi tersedia catatan kecelakaan kerja (nihil) secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT Mutiara Akasyah Furnitama telah memiliki kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja, sesuai dengan Surat Pernyataan Direktur Surat Keputusan No. 002/SP-KB/PT-MAF/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017
4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP.	<i>Not Applicable</i>	PT Mutiara Akasyah Furnitama memiliki 5 karyawan tetap sehingga belum di perlukannya peraturan perusahaan sesuai Undang-undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2013 Bab XI Pasal 108 ayat 1 "Pengusaha yang mempekerjakan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk
4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar Ketentuan)		
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan Daftar Karyawan Oktober-Desember 2017 PT Mutiara Akasyah Furnitama dan hasil wawancara di lapangan tidak terdapat pekerja di bawah umur.

Pengambil Keputusan,



Prof. DR.Ir. Ombo Satjapradja, Msc